



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 5/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Gugat  
dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara;

**PEMBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S 1,  
(Kedokteran), Pekerjaan Dokter di Rumah Sakit, tempat  
tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada H.M. NURDIN SIREGAR, SH., M. HUM Advokat-  
Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Karya Nomor  
151 Ruko A- 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 19 Oktober 2011, selanjutnya disebut **Tergugat /**  
**Pembanding;**

**M E L A W A N**

**TERBADNING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S 1 (Kedokteran),  
pekerjaan PNS (DOKTER PUSKESMAS), tempat tinggal di  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN, selanjutnya disebut  
**Penggugat / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 99/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 26  
September 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra TERGUGAT terhadap  
PENGGUGAT ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus  
empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Agama Padangsidempuan bahwa kuasa dari Tergugat/Pembanding pada tanggal  
24 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan  
Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 99/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 26  
September 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H, permohonan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26  
Oktober 2011;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan  
untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama  
Padangsidempuan dengan Relas Nomor 99/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 25  
Nofember 2011, Begitu juga kepada Tergugat /Pembanding dengan relas nomor  
99/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 6 Desember 2011, atas pemberitahuan tersebut,  
hanya Penggugat/Terbanding yang telah membaca berkas sesuai dengan Berita  
Acara membaca berkas yang dibuat oleh Panmud Hukum Pengadilan Agama  
Padangsidempuan Nomor: 99/Pdt.G/2011/PA.Psp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 99/Pdt.G/2011/PA.Psp,  
tanggal 21 Desember 2011 ternyata Tergugat/Pembanding telah tidak mengajukan  
memori banding atas permohonan banding yang diajukannya ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan menurut undang-undang, in casu sesuai ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut sudah sepatutnya untuk diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding ternyata dalam permohonan banding yang diajukannya, tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membaca keberatan dari Tergugat/Pembanding tersebut atas putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 99/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 26 September 2011 M;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada pemeriksaan ditingkat pertama telah membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terutama sekali menyangkut posita gugatan Penggugat point 5, dimana Tergugat dinyatakan oleh Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi bathin Penggugat, begitu juga bantahan-bantahan Tergugat/Pembanding yang lainnya, sebagaimana terurai pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak benar, hanya saja Penggugat merasa tidak puas dan merasa kurang lama dalam berhubungan intim tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak pernah mengajukan bukti-bukti atas bantahan-bantahannya tersebut, sehingga dengan demikian semua bantahan dari Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujuinya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat di pertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya perkara di tingkat banding di bebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 99/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 26 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 M bersamaan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H oleh kami **Drs. RIZWAN SYAMSUDDIN**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD IS, SH** dan **Drs. H. MUHAMMAD HUSIN FIKRI IMRON, SH** Hakim Hakim Tinggi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. YAFRITA, SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA  
dto  
**Drs. MUHAMMAD IS, SH**

HAKIM KETUA  
dto  
**Drs. RIZWAN SYAMSUDDIN**

HAKIM ANGGOTA  
dto  
**Drs. H. MUHAMMAD HUSIN FIKRI IMRON, SH**

PANITERA PENGGANTI  
dto  
**Hj. YAFRITA, SH**

Biaya perkara	
Biaya Administrasi.....	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Biaya meterai .....	Rp. 6.000,-
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

An. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Wakil Panitera

dto

**HAREAN RAMBE, S. Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)